



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR

TENTANG

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU RUMAH HARAPAN HIDUP SEJAHTERA
UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, perlu diwujudkan sebuah sistem yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Pemerintah Daerah Provinsi membentuk sistem layanan dan rujukan terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Rumah Harapan Hidup Sejahtera di Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 seri E, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 460.05/Kep.108.BAPP/2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU RUMAH HARAPAN HIDUP SEJAHTER UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
7. Rumah Harapan Hidup Sejahtera yang selanjutnya disebut RHHS adalah tempat pelayanan bagi Kepala Rumah Tangga Sasaran dan/atau Anggota Rumah Tangga Sasaran di wilayah Desa/Kelurahan/Kecamatan dalam pelaksanaan percepatan program penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
10. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

11. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
12. Koordinator Daerah Provinsi adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat daerah provinsi, berasal dari unsur aparatur sipil negara atau nonaparatur sipil negara.
13. Pendamping Daerah Kabupaten/Kota adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat daerah kabupaten/kota, berasal dari unsur aparatur sipil negara atau nonaparatur sipil negara.
14. Tim Teknis adalah suatu tim kerja yang bersifat nonstruktural terdiri atas pejabat teknis yang membantu penyelenggaraan SLRT maupun Puskesmas.
15. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk SLRT RHHS Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) SLRT RHHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI SLRT RHHS

Pasal 3

Tujuan SLRT RHHS, adalah:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. mengintegrasikan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

- d. mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar dan rujukan; dan
- e. mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara dinamis yang dilakukan oleh daerah.

Pasal 4

SLRT RHHS berfungsi untuk:

- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
- b. menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan SPM; dan
- e. membantu TKPKD dalam penanganan kemiskinan di daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SLRT RHHS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Sasaran SLRT RHHS terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat

Pasal 6

Penyelenggaraan SLRT RHHS meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 7

Kelembagaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah kelembagaan koordinasi.

Pasal 8

- (1) Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi.

- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membentuk Sekretariat Koordinasi dan Tim Teknis SLRT RHHS.
- (3) Sekretariat koordinasi SLRT RHHS dijabat oleh seorang ASN eselon III di Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibantu oleh Koordinator Daerah Provinsi dan staf sekretariat.
- (4) Tim Teknis SLRT RHHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim yang dibentuk untuk membantu peran daerah provinsi dalam pengembangan, pelaksanaan, dan penyebarluasan SLRT RHHS di daerah kabupaten/kota.
- (5) Tim Teknis SLRT RHHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan:
 - a. unsur organisasi perangkat daerah terkait;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - d. organisasi masyarakat sipil.
- (6) Tim Teknis SLRT RHHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh gubernur.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 9

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan SLRT RHHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. ruang sekretariat;
- b. Alat elektronik; dan
- c. papan visual berbasis laman.

Pasal 10

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. papan nama;
 - b. papan informasi;
 - c. ruang tunggu;
 - d. ruang koordinator;
 - e. ruang kepala sekretariat;
 - f. ruang staf sekretariat;
 - g. ruang tim teknis; dan
 - h. ruang rapat atau konsultasi.

- (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. tablet atau telepon genggam berbasis android; dan
 - b. komputer/laptop berbasis website.
- (3) Papan visual berbasis laman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa tampilan yang memuat:
 - a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
 - b. akses program pusat dan daerah;
 - c. komplementaritas dan irisan program;
 - d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
 - e. informasi lain yang diperlukan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT RHHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berasal dari unsur:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial; dan
- e. Aparatur Sipil Negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial dan di bidang terkait lainnya.

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. Koordinator Daerah Provinsi;
 - b. Petugas Sekretariat Koordinasi; dan
 - c. Tim Teknis Daerah Provinsi.
- (2) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas keterbukaan, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, mempertimbangkan kualifikasi, dan mendorong keterlibatan perempuan.

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab Koordinator Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. memastikan pembentukan dan keberfungsian sekretariat koordinasi SLRT RHHS;
- b. mendorong pembentukan Tim Teknis SLRT RHHS melalui keputusan gubernur;

- c. melakukan koordinasi kegiatan dengan Kementerian Sosial melalui sekretariat nasional SLRT, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah;
- d. bersama tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dan Tim Teknis SLRT RHHS melakukan kegiatan sosialisasi untuk memperluas dan pengembangan SLRT RHHS;
- e. mengoordinasi Tim Teknis SLRT RHHS dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, pendampingan, dan monitoring di daerah kabupaten/kota;
- f. bersama tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dan Tim Teknis SLRT RHHS menyiapkan data indikator SLRT RHHS untuk mendorong pemanfaatan data dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam penguatan dan sinergisme perencanaan, penganggaran, serta pemantauan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- g. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk pengadaan regulasi pelaksanaan SLRT RHHS di daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota; dan
- h. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah untuk menyiapkan biaya operasional sekretariat koordinasi, penyelenggara SLRT RHHS, kegiatan perluasan dan pengembangan SLRT RHHS di daerah kabupaten/kota serta diseminasi data SLRT RHHS di kegiatan perencanaan dan rapat koordinasi daerah.

Bagian Kelima

Sumber Pendanaan

Pasal 14

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT RHHS dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

BAB V

KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 15

- (1) Koordinasi di tingkat daerah provinsi dilakukan antara sekretariat koordinasi SLRT RHHS dengan Perangkat Daerah pengelola program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu daerah provinsi.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pembentukan, penyelenggaraan, monitoring, dan evaluasi, keberlanjutan, dan perluasan SLRT RHHS.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 16

- (1) Kemitraan SLRT RHHS dilaksanakan dengan pihak terkait baik di pusat, provinsi maupun di daerah kabupaten/kota.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berasaskan non diskriminasi tidak bermuatan politis, transparan, dan akuntabel.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi sosial atau perencanaan pembangunan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SLRT RHHS;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk :
 - a. menyediakan pedoman pelaksanaan SLRT RHHS di Daerah Provinsi;
 - b. memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana SLRT RHHS;
 - c. melakukan konsultasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota lain serta pihak terkait lainnya dalam rangka pengembangan SLRT RHHS; dan
 - d. melakukan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan bagi pihak yang terkait dengan pelaksanaan SLRT RHHS di Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan SLRT RHHS berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (5) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 18

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT RHHS.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT RHHS.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan dan penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT RHHS.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 19

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT RHHS dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Dinas Sosial dan/atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT RHHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT RHHS.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SLRT RHHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL